



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perdata Khusus (Partai Politik) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANG-KITAN BANGSA (DPC PKB) KABUPATEN BERAU, CQ. H. DAWAMI BUCHORI AMINS, SHi., dalam kedudukannya selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa, Kabupaten Berau, ber-kedudukan hukum di Jl. Raya Sambaliung, Kabupaten Berau;
 - . H. AMIN SUHADI, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Plamboyan No. 12, Rt. 01, Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
 3. AGUS TRESIYANTO, baik dalam kedudukannya selaku Sekretaris Dewan Tanfidz, Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Berau, maupun selaku pribadi, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Plamboyan, No. 12 Rt. 01, Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
 - . ISMAIL MAZUKI BA., baik dalam kedudukannya selaku Ketua Dewan Syura Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa, Kabupaten Berau, maupun selaku pribadi, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di transmigrasi Sambaliung, Rt. 16, Kelurahan Sambaliung, Kabupaten Berau;
 - . NUR YASIN, baik dalam kedudukannya selaku Sekretaris Dewan Syura Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Berau, maupun selaku pribadi, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kelay, Gang Swadaya Nomor 152, Rt. 04, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : Alex Suryanata, SH., Pengacara dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Manggis Rt. XI No. 351, Tanjung Redeb, Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2010;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d Tergugat V;

M e l a w a n :

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 556 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIM KHAMSYAH, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Berau, bertempat tinggal di Jalan Pulau Panjang Nomor 14, Rt. 07, Kelurahan Karan Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada : H. Ramlan Asri, SH. Dan H. Mankona Oddang, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Teuku Umar, Komplek Pengayoman, Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2010;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat s/d V di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Berau terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa periode 2009-2014 sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-8466, tanggal 10 Agustus 2009;
2. Bahwa Penggugat sejak pengangkatannya tersebut, telah bertugas selaku Anggota DPRD Kabupaten Berau dengan baik dan berpegang teguh pada visi dan misi Partai Kebangkitan Bangsa, serta tetap menjunjung tinggi objektivitas dalam mengambil setiap keputusan;
3. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan menyalahgunakan kewenangannya mengirim surat kepada Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur Nomor : 105/DPC-02/A.I/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009, perihal : Usulan Pemberhentian dari Keanggotaan dan Kepengurusan PKB Kabupaten Berau atas diri Penggugat dengan alasan : menyatakan Penggugat melakukan perbuatan memalsukan Nomor Surat dan Stempel/Cap DPC PKB Kabupaten Berau;
4. Bahwa atas usul dan alasan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang menyatakan Penggugat memalsukan Nomor/kode surat dan Stempel/Cap PKB Kabupaten Berau, Dewan Pengurus Wilayah Kalimantan Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor 110/DPW-03/ A.I/XI/2009 tentang Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan dan Kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengirim Surat kepada Bupati Berau, Ketua DPRD Kabupaten Berau, Kapolres Berau dan Ketua KPUD Berau Nomor 208/DPC-02/A.II/XI/2009 tanggal 18 November 2009, perihal pemberitahuan Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah PKB Kalimantan Timur Nomor 110/DPW-03/A.I/ XI/2009 tentang Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan dan Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Berau;
6. Bahwa selanjutnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengirim Surat Kepada Penggugat yang ditembuskan kepada DPP PKB Pusat, Bupati Berau, Pimpinan DPRD Berau, Kapolres Berau, Ketua KPUD Berau dan DPW PKB Kalimantan Timur Nomor : 120/DPC-02/ A.II/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 yang pada pokoknya tersebut pada angka 5 menyatakan :
"Penggugat tertangkap basah memalsukan Nomor/kode Surat dan stempel DPC PKB Kabupaten Berau melanggar pidana Pasal 263 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun;
7. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, dengan mengirim Surat tersebut diatas, dengan menyalahgunakan kedudukannya selaku Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Berau, bertujuan menjatuhkan Penggugat dari anggota DPRD Kabupaten Berau, lalu kemudian mengirim surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Berau Nomor : 037/DPC-03/A.II/IX/2010 tanggal 17 September 2010, perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Berau atas nama Penggugat dan mengusulkan digantikan oleh Tergugat I (anak kandung Tergugat II, Ipar Tergugat III);
8. Bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukannya selaku Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Berau, maka Tergugat I harus pula bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
9. Bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dengan mengirim surat sebagaimana tersebut pada angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 tersebut diatas, dengan maksud untuk diketahui umum (orang yang tidak berkepentingan), dengan menyatakan Penggugat memalsukan nomor/kode surat dan stempel DPC PKB Kabupaten Berau, yang sama sekali tidak berdasarkan kebenaran (fitnah), mencemarkan nama baik atas diri Penggugat, baik selaku pribadi maupun selaku anggota DPRD Kabupaten Berau, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1373 BW tentang fitnah, maka sesuai dengan kepatutan dan kepantasan Penggugat menuntut kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 556 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(para Tergugat) membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) harus dibayar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V (para Tergugat) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat, telah mencari solusi terbaik, namun karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V (para Tergugat) telah meninggalkan akal sehat dan tetap berkehendak menjatuhkan Penggugat dari anggota DPRD Kabupaten Berau, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini untuk memperoleh keadilan menurut hukum;
11. Bahwa Penggugat khawatir atas kesengajaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V (para Tergugat) untuk menunda-nunda di dalam melaksanakan putusan perkara ini antara lain menyangkut petitum melakukan suatu perbuatan, agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V (Para Tergugat) masing-masing dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap terjadi kelambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak berkekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa agar tuntutan dalam gugatan Penggugat ini tidak sia-sia atau hampa belaka, menurut hukum Penggugat dapat mohon sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V (Para Tergugat), baik benda tetap maupun bergerak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redep supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dengan segala akibat hukum dari padanya;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (Para Tergugat) untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat pencemaran nama baik dan fitnah atas diri Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V (Para Tergugat) membayar uang paksa (dwangsom), masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap terjadi kelambatan melaksanakan putusan ini, sejak berkekuatan hukum tetap atau berkekuatan eksekusi;
5. Menyatakan menurut hukum, sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilekatkan Pengadilan atas harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V (Para Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V (Para Tergugat) secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Sekiranya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex. aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV dan V telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pertama-tama gugatan perdata ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb karena apabila partai digugat harus berkedudukan dimana pucuk pimpinan Partai Politik tersebut berada dan masuk wilayah hukum dimana Partai Politik tersebut di deklarasikan (pusat Partai Politik tersebut berada);
2. Bahwa dalam kedudukan Partai Politik di Negara demokratis seperti Indonesia Negara memberikan kepada Partai Politik hak dan tanggung jawab untuk mengelola dan mengatur Partai Politik secara mandiri hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI. Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 12;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 341 bahwa DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas Anggota Partai Politik peserta pemilihan umum, ini menunjukkan bahwa Anggota DPRD adalah wakil dari Partai Politik;
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 16 ayat (1) huruf "d", dan ayat (3), bahwa Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila melanggar AD dan ART dan bagi anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang termuat dalam bagian eksepsi, pokok perkara seperti yang tersebut diatas, kami dari Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar bagian rekonsensi ini termuat kembali secara lengkap sempurna karena merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya sebagai kerangka jawaban maupun rekonsensi dalam perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat merasa dengan di daftarkannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tercemar nama baik Para Tergugat di dalam lingkup organisasi kepartaian maupun dalam lingkup dunia usaha, pergaulan serta martabat kepartaian dan merupakan syarat hukum dan dasar hukum bagi Para Tergugat untuk mengajukan gugatan balasan atau Rekonsensi kepada Pengugat.

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 556 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami dari Para Tergugat setidaknya mempertahankan kewajibannya sebagai warga negara yang dilindungi oleh hukum dan sederajat di bidang hukum yang mempunyai hak juga untuk menuntut Penggugat berdasarkan apa yang digugat Pengugat kepada Para Tergugat;

Bahwa Para Tergugat sekarang kedudukannya sebagai Para Penggugat Rekonpensi (Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II, Penggugat Rekonpensi III, Penggugat Rekonpensi IV, dan Penggugat Rekonpensi V) dan kedudukan Penggugat sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi dan Para Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi sesuai dengan apa yang tersebut dibawah ini :

a. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi merasa dizolimi, dikhianati, dan diperkosa hak-haknya oleh Tergugat Rekonpensi dalam hal kedudukannya sebagai Ketua DPC PKB Kab. Berau (Penggugat Rekonpensi I), Mantan Ketua DPC PKB Kab. Berau, sekarang pekerjaan Penggugat Rekonpensi II hanya pekerjaan swasta Sekretaris Dewan Tanfidz DPC PKB Kab. Berau. Selaku Penggugat Rekonpensi III, Ketua Dewan Syura DPC PKB Kab. Berau selaku Penggugat Rekonpensi IV dan Sekretaris Dewan Syura DPC PKB Kab. Berau selaku Penggugat Rekonpensi V dan untuk ini dibenarkan oleh hukum dan dilindungi oleh hukum;

b. Bahwa Tergugat Rekonpensi dengan membuat kode surat dan stempel palsu untuk DPC PKB Kab. Berau, adalah menyalahi aturan partai karena dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa Pasal 23 menyebutkan tata aturan partai :

1. Mabda Siyasi;

. Anggaran Dasar;

. Anggaran Rumah Tangga;

. Keputusan Partai;

Bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, Pasal 4 point c menyebutkan : “Menyetujui dan menerima Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan platform Partai;

Bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa Pasal 7 tentang Kewajiban Anggota Partai Kebangkitan Bangsa dan Pasal 9 point 3 menyebutkan : “Anggota atau Kepengurusan partai harus tunduk kepada pimpinan struktur organisasi partai yang lebih tinggi di dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan disiplin partai lainnya yang diatur dalam peraturan partai”;

4. Bahwa dengan didaftarkanya gugatan ini oleh Tergugat Rekonpensi ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berarti hak-hak universal selaku subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Para Penggugat Rekonpensi merasa dinodai atau diserang hak-haknya selaku warga Negara Republik Indonesia dan ini yang menjadi dasar/tuntutan dari Para Penggugat Rekonpensi yang berhak secara keseluruhan karena merupakan satu kesatuan dari suatu Organisasi Partai Politik DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kab. Berau, karena Penggugat Rekonpensi dicemarkan nama baiknya diberbagai kalangan baik itu kalangan rakyat, kalangan pergaulan, kalangan pengusaha, kalangan pemerintahan dari pemerintah lokal, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang mana tidak dapat diukur dengan nilai nominal suatu angka dalam bentuk rupiah, namun karena sudah masuk ranah hukum Peradilan adalah wajar apabila Para Penggugat menuntut sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) kepada Tergugat Rekonpensi secara seketika, tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

- . Bahwa adalah hak Para Penggugat menuntut uang dwangsom (membayar uang paksa apabila Tergugat lalai dalam membayar Para Penggugat Rekonpensi apabila dikabulkan gugatan Pengugat ini yang mempunyai kekuatan hukum yang inkracht);
- . Bahwa adalah hak Para Penggugat untuk mengajukan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas gugatan Para Penggugat Rekonpensi karena adanya kekhawatiran ataupun sebagai jaminan dari Para Penggugat Rekonpensi atas gugatannya serta beralasan hukum untuk dikabulkan agar gugatan Para Penggugat Rekonpensi mempunyai kekuatan hukum yang sah dimata hukum dan agar harta kekayaan Tergugat Rekonpensi tidak dialihkan pada pihak ketiga ataupun dihilangkan untuk mengelabui Para Penggugat Rekonpensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redep supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena beralasan hukum serta berdasarkan atas hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain agar memberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Redep telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 17/Pdt-G/2010/PN.Tjr. tanggal 7 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, serta Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 556 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, serta Tergugat V telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V (Para Tergugat), untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat pencemaran nama baik dan fitnah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, serta Tergugat V, untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari setiap terjadi kelambatan melaksanakan putusan ini;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, serta Tergugat V untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;
- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I s/d Tergugat V pada tanggal 7 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I s/d Tergugat V dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 17/Pdt.G/2010/PN.Tjr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 01 April 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 05 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I s/d Tergugat V diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 11 April 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Bahwa Judex Facti Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo :

1. Bahwa Judex Facti yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 17/ PDT.G/2010/PN.TJR. tertanggal 7 Maret 2011 a quo yakni Pengadilan Negeri Tanjung Redep Kalimantan Timur telah melampaui kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang karena perkara a quo adalah keberatan terhadap keputusan partai politik yakni keberatan Termohon Kasasi/Penggugat atas pencopotannya sebagai Anggota PKB berdasarkan Surat Keputusan DPW PKB Provinsi Kalimantan Timur No. 110/DPW-03/A.1/XI/2009 tertanggal 6 Novpember 2009 tentang Pemberhentian Sdr. Hasim Kamsyah (Termohon Kasasi/Penggugat) sebagai anggota PKB;
2. Bahwa Surat Keputusan DPW PKB Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada poin 1 tersebut diatas, diterbitkan karena Termohon Kasasi/ Penggugat telah melanggar AD ART PKB yakni melanggar Pasal 7 sub b dan sub c yakni Termohon Kasasi/Penggugat melawan pada pimpinan partai yakni tidak patuh dan tunduk kepada disiplin partai, tidak aktif mengikuti kegiatan partai serta tidak bertanggung jawab terhadap amanat partai yang telah diberikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat;
3. Bahwa atas tindakan Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana terurai pada poin 2 tersebut diatas, Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat telah memberikan peringatan baik lisan maupun tulisan, namun sayang tidak ada tanggapan dari Termohon Kasasi/Penggugat sehingga Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat menggelar rapat pleno pengurus pada tanggal 14 Oktober 2009 dan keputusan rapat memutuskan serta menyetujui untuk mengusulkan pencopotan Termohon Kasasi/Penggugat dari keanggotannya di PKB sebagai-mana Berita Acara No. 04/DPC-02/A.I/X/2009 tertanggal 14 Oktober 2009;
4. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno pengurus DPC PKB dimaksud, maka Pemohon Kasasi/Para Tergugat mengajukan usulan pencopotan anggota Termohon Kasasi/Penggugat kepada DPW PKB Kalimantan Timur dan usulan tersebut disetujui oleh DPW PKB Kalimantan Timur dengan menerbitkan Surat Keputusan No. 110/ DPW-03/A.1/XI/2009 tertanggal 6 November 2009 tentang Pemberhentian Termohon Kasasi/Penggugat sebagai anggota PKB dan karena Termohon Kasasi/Penggugat telah diberhentikan keanggotaannya dari PKB, maka segala hak-haknya yang melekat pada diri Termohon Kasasi/ Penggugat tersebut, telah hilang dan lepas tak terkecuali hak Termohon Kasasi/Penggugat sebagai anggota DPRD, maka Para Pemohon Kasasi mengajukan usulan kepada DPP PKB untuk melakukan pergantian antar waktu terhadap keanggotaan Termohon Kasasi/Penggugat di DPRD

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 556 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau dan usulan tersebut telah disetujui oleh DPP PKB sebagaimana surat persetujuan No. 5384/DPP-03/V/A.1/VI/2010 tertanggal 30 Juni 2010;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 11 ayat 7 ART PKB menyatakan Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada forum permusyawaratan tertinggi dilingkungannya dan atau pengurus partai yang lebih tinggi. Selanjutnya rapat pleno partai dapat mengambil keputusan atas permintaan itu, namun sejak Penggugat diberhentikan sampai saat ini, Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan dimaksud kepada kepengurusan yang lebih tinggi yakni DPP PKB;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011 menyatakan :
 1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD ART.
 2. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.
7. Bahwa guna melaksanakan amanat/perintah Undang-Undang No. 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik dimaksud maupun Amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, di DPP PKB ada lembaga khusus yang menangani penyelesaian kasus-kasus/perkara konflik internal partai yang disebut Majelis Tahkim yang mempunyai tugas serta wewenang untuk menerima, menyidangkan serta memutus perkara-perkara/kasus konflik internal partai yang diajukan oleh anggota/pengurus PKB diseluruh Indonesia;
8. Bahwa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi a quo disidangkan, Majelis Tahkim dan atau DPP PKB dan atau DPW PKB Provinsi Kalimantan Timur dan atau setidak-tidaknya DPC PKB Kab. Berau Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat belum pernah menerima pengaduan dari Termohon Kasasi/Penggugat atau permohonan peninjauan kembali putusan pencopotan keanggotaan PKB dari Termohon Kasasi/Penggugat dan selain itu dalam surat gugatan Penggugat/Termohon Kasasi a quo, Termohon Kasasi/Penggugat juga tidak menguraikan bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah a quo secara musyawarah atau membawa masalah ini kepada Majelis Tahkim DPP PKB sebagai Mahkamah Partai sehingga secara hukum masalah konflik internal partai ini belum pernah diselesaikan secara musyawarah diinternal partai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain itu, Termohon Kasasi/Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melanggar AD ART PKB, padahal yang dilakukan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat justru menjalankan AD ART PKB, sehingga dengan demikian para pihak semuanya mendalilkan pada ketentuan yang ada pada AD ART yang merupakan produk forum musyawarah tertinggi partai yang disebut Mukhtar yang mana AD ART PKB dimaksud merupakan aturan internal PKB dan secara teoritik AD ART suatu organisasi adalah merupakan dasar atau landasan berjalannya suatu organisasi dan AD ART dibuat berdasarkan kesepakatan dari seluruh anggota dalam suatu rapat/sidang anggota yang kalau di PKB disebut Mukhtar, sehingga dengan demikian segala sesuatu yang menyangkut AD ART adalah merupakan persoalan internal suatu organisasi yang tidak dapat diintervensi dari luar organisasi;
10. Bahwa dengan demikian jelaslah, sebelum perkara a quo disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Redep, Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah berusaha untuk menyelesaikan masalah dimaksud secara musyawarah di internal partai dan semestinya yang digugat adalah keputusan hasil musyawarah di internal PKB atau setidaknya dalam surat gugatan dicantumkan posita yang menyatakan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah berusaha untuk menyelesaikan masalah konflik internal parpol dimaksud kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dan selain itu DPP PKB sebagai pimpinan PKB sampai gugatan masuk ke Pengadilan belum pernah menerima permintaan penyelesaian konflik internal partai dimaksud dari Termohon Kasasi/Penggugat, baik secara langsung maupun lewat surat secara benar sesuai aturan undang-undang maupun peraturan internal PKB serta lampiran berita acara hasil musyawarah antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan DPP PKB atau setidaknya dengan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat sebagai atasan Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga dengan demikian Termohon Kasasi/Penggugat secara hukum harus dianggap tidak pernah menyelesaikan masalah konflik a quo di internal parpol (PKB) yang bersangkutan yakni diinternal Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat atau kepada DPP PKB sebagai pemegang otoritas partai atau kepada Mahkamah Partai PKB yakni Majelis Tahkim;
11. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011 yang dengan tegas menyatakan :
Ayat (1) : Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD ART dan

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 556 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.

Ayat (5) : Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

12 Bahwa ketentuan sebagaimana terurai pada poin 11 tersebut diatas apabila kita kaitkan dengan ketentuan pada Pasal 12 huruf b UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dengan tegas dinyatakan bahwa partai politik berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat 1 menyatakan: perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART, dan Pasal 33 ayat 2 menyatakan: Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan partai politik ditempuh melalui pengadilan negeri, sehingga dengan demikian menurut hukum bahwa tahapan musyawarah dan atau penyelesaian melalui internal partai dalam perkara sengketa parpol adalah suatu keharusan dan dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi juga tidak diuraikan bahwa Penggugat/ Termohon Kasasi telah berusaha untuk menyelesaikan perkara a quo secara musyawarah yakni bertemu dan berunding secara langsung dan ada berita acara perundingannya yang ditandatangani Penggugat/Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;

13 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b UU No. 2 Tahun 2008 dimaksud, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan SEMA No. 4/2003 tertanggal 15 Oktober 2003 Jo SEMA No. 11/2008 tertanggal 18 Desember 2008 yang menyatakan: pada umumnya perkara-perkara gugatan yang ditujukan kepada pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai politik, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkaun internal kepartaian dan gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradiln umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai yang bersangkutan, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan proses politik seperti pergantian antar waktu Anggota DPR/DPRD sehingga dengan demikian apabila putusan Hakim bertentangan dengan keputusan pemerintah dan atau Komisi Pemilihan Umum serta Partai Politik, akan menimbulkan konflik baru dimasyarakat;

14 Bahwa berdasarkan hal-hal terurai tersebut diatas, maka seharusnya Pengadilan Negeri Berau menyatakan dengan tegas tidak berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijk verklaard) karena masalah a quo masih merupakan masalah internal partai dan masih menjadi kewenangan internal partai yang bersangkutan yakni PKB, sehingga dengan demikian jelaslah Judex Facti yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 17/PDT.G/2010/PN.TJR. tertanggal 7 Maret 2011 a quo yakni Pengadilan Negeri Tanjung Redep Kalimantan Timur telah melampaui kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang dan untuk itu putusan a quo harus dibatalkan;

II. BAHWA Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum.

- 1 Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi a quo adalah mengenai keberatan terhadap keputusan Partai Politik yakni keberatan terhadap Surat Keputusan DPW PKB Provinsi Kalimantan Timur No. 110/DPW-03/A.1/XI/2009 tertanggal 6 November 2009 tentang Pemberhentian Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Anggota PKB dan perkara a quo masuk sebagai perkara sengketa partai politik berdasarkan Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2008 Jo Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 yang jelas masuk dalam ranah sengketa politik yang penyelesaiannya tunduk pada aturan khusus yakni ketentuan partai politik;
- 2 Bahwa sengketa politik adalah merupakan perkara yang spesifik dan terbatas, termasuk tenggang waktunya, dan tidak bisa bukan perdata biasa (pada umumnya). Kedua sengketa tersebut jelas berbeda karena di dalam UU Partai Politik tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat/ Pengurus Partai Politik;
- 3 Bahwa selain itu gugatan Penggugat/Termohon Kasasi didasarkan pada ketentuan ayat 2 Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, kemudian ayat 3 menyatakan : Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
- 4 Bahwa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi diajukan dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Berau pada tanggal 28 Desember 2010 dan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana Para Pemohon Kasasi/Tergugat uraikan tersebut diatas, Pengadilan Negeri harus menyelesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Berau sehingga perkara a quo harus sudah diputus selambat-lambatnya 28 Februari 2011 dan gugatan Penggugat a quo diputus pada tanggal 7 Maret yakni lewat waktu, maka persidangan dalam

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 556 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo telah melanggar tata cara persidangan perkara politik sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2008 Jo UU No. 2 Tahun 2011 dimaksud;

- 5 Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi/Para Tergugat telah melanggar AD ART PKB, padahal Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat justru menjalankan AD ART PKB, sehingga demikian para pihak semuanya mendalilkan pada ketentuan yang ada pada AD ART PKB yang merupakan produk forum musyawarah tertinggi partai yang disebut MUKTAMAR yang mana AD ART PKB dimaksud merupakan aturan internal PKB secara teoritik AD ART suatu organisasi adalah merupakan dasar atau landasan berjalan suatu organisasi dan AD ART dibuat berdasarkan kesepakatan dari seluruh anggota dalam suatu rapat/sidang anggota yang kalau di PKB disebut Mukhtar, sehingga dengan demikian segala sesuatu yang menyangkut AD ART adalah merupakan persoalan internal suatu organisasi yang tidak dapat diintervensi dari luar organisasi tak terkecuali Hakim sehingga apabila Judex Facti memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka dapat dipastikan Hakim telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum;
- 6 Bahwa ketentuan pada Pasal 12 huruf b UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dengan tegas dinyatakan bahwa Partai Politik berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan apabila dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 32 ayat 1 menyatakan : perselisihan Partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana yang diatur dalam Ad ART partainya, dan pada Pasal 33 ayat 2 menyatakan : dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian partai politik ditempuh melalui Pengadilan Negeri, sehingga demikian menurut hukum Hakim mempunyai kewenangan mengadili setelah tahapan musyawarah gagal yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah/perundingan atau putusan mahkamah partai yang kalau di PKB disebut Majelis Tahkim;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke I dan II :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti secara tepat dan benar, hal mana tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan tingkat kasasi, lagi pula alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa pada tanggal 27 Mei 2009 dan pada tanggal 30 Mei 2009 DPC-PKB Kabupaten Berau telah mengadakan rapat lengkap yang dihadiri oleh Dewan Syuro dan Dewan Tanfidiyah untuk mengadakan musyawarah dan mufakat atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat, dalam rapat tersebut Penggugat telah mengakui segala kesalahannya dan meminta maaf kepada seluruh peserta rapat, dan peserta rapat telah memberi maaf kepada Penggugat ternyata hasil musyawarah mufakat ini dilanggar oleh Para Tergugat, Penggugat tetap diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Berau;

Dengan hal tersebut terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : 1. DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANG-KITAN BANGSA (DPC PKB) KABUPATEN BERAU CQ. H. DAWAMI BUCHORI AMINS, SHi., 2. H. AMIN SUHADI, 3. AGUS TRESIYANTO, 4. ISMAIL MAZUKI BA., 5. NUR YASIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANG-KITAN BANGSA (DPC PKB) KABUPATEN BERAU CQ. H. DAWAMI BUCHORI AMINS, SHi., 2. H. AMIN SUHADI, 3. AGUS TRESIYANTO, 4. ISMAIL MAZUKI BA., 5. NUR YASIN tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 556 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 oleh Prof. Dr. H. AHMAD SUKARDJA, SH.,MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH.,S.IP.,M.Hum. dan Prof. Dr. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH.,DEA., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HANDRI ANIK EFFENDI, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/Prof. Dr. H. ABDUL

Ttd/Prof. Dr. H. AHMAD SUKARDJA, SH.,MA.

MANAN, SH.,S.IP.,M.Hum.

Ttd/Prof. Dr. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH.,DEA.

Panitera Pengganti :

Ttd/ HANDRI ANIK EFFENDI, SH.

Biaya-biaya :

. Meterai	Rp. 6.000,-
. Redaksi	Rp. 5.000,-
. Administrasi Kasasi	<u>Rp.489.000,-</u>
J u m l a h	Rp.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP. : 040.049.629